

GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

GERAKAN TERPADU PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa optimalisasi terhadap pengembangan kepariwisataan dapat mewujudkan destinasi pariwisata yang secara langsung akan membuka peluang berusaha dan bekerja serta memperkokoh perekonomian daerah, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan;
 - b. bahwa Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai keunikan dan kekhasan budaya dan pesona alam yang indah sangat berpotensi sebagai destinasi pariwisata, sehingga perlu dilakukan pengembangan kepariwisataan secara terintegrasi dan sinergis dengan dukungan dari semua pihak;
 - c. bahwa guna mewujudkan pengembangan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu gerakan terpadu pengembangan kepariwisataan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Gerakan Terpadu Pengembangan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);

6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GERAKAN TERPADU PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
5. Pemerintah Daerah kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.
6. Dinas Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat.
7. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Kepala Dinas Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sumatera Barat.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisataaan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta

interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

10. Pengembangan Kepariwisata adalah rangkaian upaya untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata dengan mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung.
11. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
12. Gerakan Terpadu Pengembangan Kepariwisata yang selanjutnya disingkat GTPK adalah gerakan terpadu pengembangan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah guna menjadikan daerah Sumatera Barat sebagai daerah destinasi pariwisata.
13. Tim Gerakan Terpadu Pengembangan Kepariwisata yang selanjutnya disebut Tim GTPK adalah pelaksana gerakan terpadu pengembangan kepariwisataan yang akan melaksanakan perencanaan dan strategi Kepariwisata di Daerah.
14. Tim Kerja Gerakan Terpadu Pengembangan Kepariwisata yang selanjutnya disebut Tim Kerja adalah tim gerakan terpadu pengembangan kepariwisataan yang merupakan tim pelaksana tugas gerakan terpadu pengembangan kepariwisataan di Daerah.
15. *Stakeholder* Kepariwisata adalah pemangku kepentingan kepariwisataan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan Kepariwisata.
16. Kawasan Utama Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KUPP adalah Kawasan Pariwisata yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah berkembang namun masih belum optimal.
17. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KSPP adalah kawasan pariwisata yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan sudah mulai berkembang.

18. Kawasan Potensial Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KPPP adalah kawasan pariwisata yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata masih bersifat potensial.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menciptakan sinergitas dalam Pengembangan Kepariwisata di Daerah, agar terlaksana secara terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan percepatan Pengembangan Kepariwisata sehingga dapat mewujudkan pembangunan Kepariwisata;
- b. menciptakan koordinasi antara perangkat Daerah Provinsi dengan perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam memajukan Kepariwisata;
- c. meningkatkan kerja sama dengan *stakeholder* Kepariwisata dalam Pengembangan Kepariwisata; dan
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat agar ikut mendukung Pariwisata Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN GERAKAN TERPADU PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan GTPK dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam pelaksanaan GTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dan *Stakeholder* Kepariwisata ikut mendukung dan berpartisipasi dalam GTPK.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan GTPK selaras dengan pembangunan Kepariwisataaan yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan Kepariwisataaan.
- (2) Pelaksanaan GTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembangunan kepariwisataaan; dan
 - b. perencanaan dan strategi kepariwisataaan;

Bagian Kedua

Pembangunan Kepariwisataaan

Pasal 6

Pembangunan Kepariwisataaan terdiri atas :

- a. pengembangan Destinasi Pariwisata;
- b. pengembangan pemasaran dan promosi Pariwisata;
- c. pengembangan industri Pariwisata; dan
- d. pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Pariwisata.

Paragraf 1

Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 7

- (1) Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan pada lokasi sasaran Pariwisata yang ada di wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Wilayah Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi sasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wilayah Pengembangan Pariwisata.
- (3) Masyarakat dan *Stakeholder* Kepariwisataaan di Kabupaten/Kota mendukung kelancaran Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Pasal 8

- (1) Lokasi sasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) menjadi prioritas pengembangan Destinasi Pariwisata di Kabupaten/Kota.
- (2) Pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi penggerak perekonomian masyarakat sekitar Destinasi Pariwisata.

Paragraf 2

Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata

Pasal 9

- (1) Pengembangan pemasaran dan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan melalui promosi pencitraan Pariwisata.
- (2) Pengembangan pemasaran dan promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk promosi pasar tradisional dan ekstensifikasi pasar potensial Pariwisata di Daerah.

Paragraf 3

Pengembangan Industri Pariwisata

Pasal 10

- (1) Pengembangan industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diutamakan untuk memperkenalkan produk industri tradisional dan industri yang bercirikan kekhasan Daerah.
- (2) Pengembangan industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meningkatkan indikator perekonomian di Daerah.

Paragraf 4

Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pariwisata

Pasal 11

- (1) Pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan guna mendorong kelembagaan dan sumber daya manusia Pariwisata untuk tumbuh dan berkembang di bidang Kepariwisata.
- (2) Kelembagaan dan sumber daya manusia Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didorong menjadi kelembagaan dan sumber daya manusia Pariwisata yang profesional.

Bagian Ketiga
Perencanaan dan Strategi Kepariwisata

Paragraf 1
Perencanaan Kepariwisata

Pasal 12

- (1) Perencanaan Kepariwisata dalam GTPK menjadi rencana aksi Pengembangan Kepariwisata Daerah.
- (2) Rencana aksi Pengembangan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai bahan masukan penyusunan dokumen Kepariwisata.

Pasal 13

Perencanaan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. inventarisasi Destinasi Pariwisata;
- b. identifikasi Pariwisata; dan
- c. pengumpulan data guna mencari faktor penghambat Pengembangan Kepariwisata.

Paragraf 2
Strategi Kepariwisata

Pasal 14

- (1) Strategi Kepariwisata merupakan strategi dalam pelaksanaan GTPK yang akan menjadi dasar Pengembangan Kepariwisata yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.
- (2) Strategi Kepariwisata yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi peluang Daerah dalam Pengembangan Kepariwisata.

Pasal 15

Strategi Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan dengan cara:

- a. mengembangkan daya tarik wisata baru pada Destinasi Pariwisata yang belum berkembang;

- b. memperkuat pengelolaan potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan;
- c. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi pembangunan Destinasi Pariwisata;
- d. memperkuat upaya konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata;
- e. mengembangkan diversifikasi atau keragaman nilai daya tarik wisata; dan
- f. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisata pada daya tarik wisata.

BAB III

INTEGRASI DAN SINERGITAS PROGRAM SERTA LOKASI SASARAN GERAKAN TERPADU PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

Bagian Kesatu

Integrasi dan Sinergitas Program

Pasal 16

- (1) Integrasi dan sinergitas program GTPK merupakan dasar kebijakan Kepariwisata yang akan ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus mendukung integrasi dan sinergitas program GTPK.
- (3) Integrasi dan sinergitas program GTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan *Stakeholder* Kepariwisata.

Pasal 17

- (1) Integrasi dan sinergitas program GTPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 merupakan integrasi dan sinergitas program yang bersifat lintas sektoral dan multidimensi.
- (2) Cakupan integrasi dan sinergitas program GTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek sebagai berikut:
 - a. lingkungan hidup;
 - b. pengelolaan hutan lestari;
 - c. pertanian;

- d. pemukiman;
 - e. industri perikanan;
 - f. pemberdayaan masyarakat; dan
 - g. pendidikan.
- (3) Integrasi kebijakan dan sinergitas program GTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua
Lokasi Sasaran

Pasal 18

- (1) Lokasi sasaran GTPK merupakan wilayah Destinasi Pariwisata yang menjadi prioritas Pengembangan Kepariwisataaan yang terencana, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Lokasi sasaran GTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Lokasi KUPP yang terdiri dari 5 (lima) wilayah yang meliputi:
 - 1. Kota Padang;
 - 2. Kota Bukittinggi;
 - 3. Kabupaten Tanah Datar;
 - 4. Kota Sawahlunto; dan
 - 5. Kabupaten Kepulauan Mentawai (Tua Pejat);
 - b. Lokasi KSPP yang terdiri dari 9 (sembilan) wilayah yang meliputi:
 - 1. Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 2. Kabupaten Padang Pariaman;
 - 3. Kabupaten Agam;
 - 4. Kabupaten Limapuluh Kota;
 - 5. Kabupaten Solok;
 - 6. Kota Padang Panjang;
 - 7. Kabupaten Sijunjung;
 - 8. Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - a) Kepulauan Sipora; dan
 - b) Kepulauan Siberut.
 - c. Lokasi KPPP yang terdiri dari 8 (delapan) wilayah yang meliputi:
 - 1. Kota Pariaman;
 - 2. Kabupaten Pasaman;

3. Kabupaten Pasaman Barat;
4. Kota Payakumbuh;
5. Kota Solok;
6. Kabupaten Solok Selatan;
7. Kabupaten Dharmasraya; dan
8. Kabupaten Kepulauan Mentawai (Kepulauan Pagai Utara).

BAB IV
TIM GERAKAN TERPADU
PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN

Pasal 19

- (1) Untuk pelaksanaan dibentuk Tim GTPK Daerah dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Struktur keanggotaan Tim GTPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengarah : Gubernur;
 - b. wakil pengarah : Wakil Gubernur;
 - c. pembina : Sekretaris Daerah Provinsi;
 - d. ketua umum : Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - e. Tim Kerja : yang terdiri dari ketua dan anggota.

Pasal 20

- (1) Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf e diketuai oleh Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan anggota meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas, Tim Kerja GTPK dapat melibatkan masyarakat dan/atau *Stakeholder* Kepariwisata.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mendukung GTPK.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan cara :
 - a. ikut serta menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
 - b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan Destinasi Pariwisata.

BAB VI
PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung GTPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) masyarakat berhak melakukan pengaduan ketidaknyamanan pelayanan Kepariwisata.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan :
 - a. secara langsung melalui petugas layanan pengaduan;
 - b. kotak saran;
 - c. telepon atau pelayanan pesan singkat ke nomor kontak layanan pengaduan (Hp. 082387418181); atau
 - d. surat elektronik melalui e-mail : info@sumbar.travel

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan GTPK di Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tim Kerja GTPK.

Pasal 24

- (1) Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan GTPK di Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tim Kerja GTPK.

BAB VIII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Kepala Dinas Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif melakukan evaluasi terhadap pelayanan tugas Tim Kerja GTPK.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hasil capaian kinerja Tim Kerja GTPK dalam Pengembangan Kepariwisata.

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) kepada Gubernur.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu saat dibutuhkan.
- (3) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Kepariwisata oleh Gubernur.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan GTPK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 14 Juni 2016

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO